

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA E-FILING DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN FORMAL PELAPORAN SPT
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA KARANGANYAR**

Wahidah Mar'atush Sholihah (mandiri.stas@gmail.com)

Tulus Prijanto (tulus@stas.ac.id)

STIE Swasta Mandiri Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Karanganyar yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.dengan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Sumber data primer diperoleh langsung dari KPP Pratama Karanganyar sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar tanpa melibatkan subjek yang diteliti yaitu melalui pengambilan data yang sudah terekam disistem di KPP Pratama Karanganyar.

Penerapan media *e-filing* sudah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal penyampaian pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing* sebagai sarana untuk melaporkan SPT Tahunannya. Pelaporan SPT Tahunan terendah yaitu pada tahun pajak 2013-2014 dan mengalami peningkatan mulai dari tahun pajak 2015-2018 serta mengalami penurunan pada tahun pajak 2019. Jumlah pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi terbanyak yaitu terjadi pada tahun 2018 sejumlah 76.869 (secara *e-filing*) dan 10 (secara manual). Penurunan jumlah pelaporan terjadi pada tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi Virus Corona (Covid-19).

Kata Kunci : Efektivitas, *E-filing*, Kepatuhan Formal, Wajib Pajak

ABSTRACT

This research was conducted at KPP Pratama Karanganyar which is located at Jl. KH. Samanhudi No.7 Cangakan Office Complex, Karanganyar. The method used in this research is by means of documentation. The population used in this study were taxpayers registered at KPP Pratama Karanganyar. The sample was individual taxpayers registered at KPP Pratama Karanganyar. Primary data sources are obtained directly from the KPP Pratama Karanganyar while secondary data is data obtained from the KPP Pratama Karanganyar without involving the subject being studied, namely through data collection that has been recorded in the KPP Pratama Karanganyar system.

The application of *e-filing* media has been quite effective in increasing formal compliance with the submission of the Annual Tax Return of Individual Taxpayers. This is evidenced by the increase in the number of individual taxpayers who use *e-filing* as a means to report their annual tax returns. The lowest annual SPT reporting was in the 2013-2014 tax year and increased from the 2015-2018 tax year and decreased in the 2019 tax year. The highest number of Individual Annual SPT reports occurred in 2018 amounting to 76,869 (by *e-filing*) and 10 (manually). The decrease in the number of reports occurred in 2019 due to the Corona Virus (Covid-19) pandemic.

Keywords: Effectiveness, *E-filing*, Formal Compliance, Taxpayers

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aspek hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, disebutkan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan membutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan terbesar di Negara Indonesia saat ini adalah pendanaan yang berasal dari sektor pajak.

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat yang diberikan kepada negara. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama untuk meningkatkan kas negara. Sebagai warga Negara kita dapat berperan serta dalam membiayai pembangunan dalam suatu negara dengan membayar pajak. Membayar pajak merupakan bentuk

meningkatnya kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap negara. Selain dalam bidang pembangunan, pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun realisasi pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah : “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa: “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filling system* (Ayu, 2005).

E-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan

diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang- Undang Perpajakan Indonesia.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal (3) menyebutkan bahwa : “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Direktorat Jenderal Pajak saat ini terdampak Pandemi Virus Corona atau

Covid-19. Kepatuhan formal Wajib Pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 mencapai 65% dengan 10,3 juta SPT. Sekitar 6,3 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan. Sementara untuk SPT Wajib Pajak badan sebanyak 658.957 SPT yang artinya kepatuhan formal baru mencapai 47% sehingga masih terdapat 741.000 Wajib Pajak badan yang belum melaporkan SPT Tahunan.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) saat ini menghimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan meski jangka waktu pelaporan sudah terlewat. Hal tersebut dikarenakan target kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan sebesar 80%. Setidaknya sekitar 19 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT. Namun hingga batas akhir penyampaian SPT, DJP baru menerima 11,9 juta SPT yang artinya kepatuhan formal baru terealisasi sekitar 63%. DJP mendorong Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan untuk melaporkan SPT Tahunannya sampai dengan akhir tahun 2020 untuk tahun pajak 2019.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP, penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Untuk SPT Tahunan orang

pribadi, akan dikenakan denda senilai Rp 100.000,00 sedangkan untuk SPT Tahunan Wajib Pajak badan akan dikenakan denda senilai Rp 1.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka melaporkan SPT merupakan kewajiban Wajib Pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian oleh Nurhidayah (2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten memiliki hasil bahwa Penerapan Sistem *E-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem *E-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2019) yang berjudul Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi

Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan) memiliki hasil bahwa Kualitas sistem *e-filing* (X) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan (Y). Semakin baik kualitas sistem *e-filing* maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Dalam jurnal penelitian yang diteliti oleh Ismail dkk. (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E – filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Riabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang) memperoleh hasil bahwa Semakin Tinggi Penerapan Sistem *E-filing* maka Semakin Tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Lado, dan Budiantara (2018) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY) memiliki hasil bahwa Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Penerapan Sistem *E-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suherman dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya memperoleh hasil bahwa Penerapan *E-filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji Efektivitas Penggunaan Media *E-filing* dalam meningkatkan Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, peneliti ingin mengetahui Bagaimanakah Efektivitas Penggunaan Media *E-filing* dalam

meningkatkan Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut adalah jenis-jenis pajak secara umum menurut Direktorat Jenderal Pajak Indonesia antara lain :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- c. Bea Materai (BM)
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM)
- Bea Perolehan Hak Tanah atau Bangunan (BPHTB)

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dokumen elektronik (*e-SPT* atau *e-filing*).

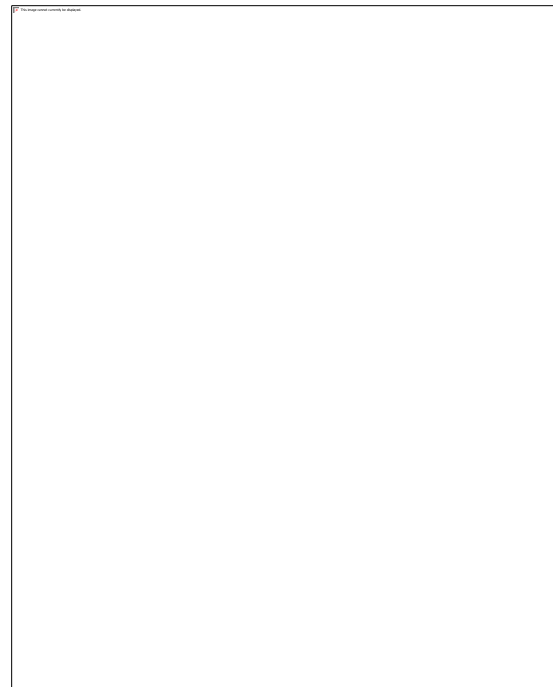
E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui Internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan *e-filing* pajak, Anda dapat melakukan pelaporan pajak lebih mudah dan cepat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, et.al., 1998). Pada umumnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi syarat material dalam mengisi SPT Tahunan yaitu dengan mengisi berdasarkan keadaan yang sebenarnya, lengkap, sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu terakhir yaitu sebelum atau pada tanggal 31 Maret, kepatuhan material meliputi kepatuhan formal.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1 Efektivitas
Penggunaan Media *e-filing*
Pelaporan SPT Tahunan Wajib
Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data penelitian data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang diteliti seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi serta informasi lain yang berkaitan dengan perusahaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar tanpa melibatkan subyek yang diteliti.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dan berstatus aktif di KPP Pratama Karanganyar.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu pengambilan data dengan meminta data yang ada pada KPP Pratama Karanganyar terkait jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan surat pemberituannya menggunakan media *e-filing* maupun manual. Sebelum melakukan permintaan data, peneliti terlebih dahulu melakukan permohonan penelitian melalui *e-riSET*. Data yang diambil tidak mengandung unsur privasi dari Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan hasil dari rasio kepatuhan wajib pajak mulai dari tahun 2013-2019.

Rasio kepatuhan tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Laport SPT Tahunan (manual dan e-filing)}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Wajib Laport SPT Tahunan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan *e-filing* yaitu terkait penerimaan, pengolahan, kepatuhan, dan pengarsipan SPT yang memakan waktu yang lama serta pentingnya inovasi berbasis teknologi untuk menuju administrasi perpajakan yang lebih baik.

Pelaksanaan penerapan *e-filing* di KPP Pratama Karanganyar dilaksanakan mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk membuat system pengadministrasian perpajakan menjadi lebih baik. Seperti yang diketahui bahwa dengan adanya *e-filing*, proses pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi lebih sederhana, mudah, cepat, praktis, dan efisien.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut meliputi jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S, 1770SS, dan 1770 yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 serta jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi

di KPP Pratama Karanganyar mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4.1

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dari tahun 2013-2019

No.	Tahun Pajak	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP Non Efektif
1	2013	136260	63894	72366
2	2014	151415	69066	82349
3	2015	170634	74449	96185
4	2016	186625	79534	107091
5	2017	200246	84678	115568
6	2018	217819	92982	124837
7	2019	239853	114470	125383

Sumber : Data KPP Pratama Karanganyar (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini merupakan tanda bahwa Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak akan memiliki kewajiban perpajakan salah satunya yaitu Wajib Pajak terdaftar Wajib untuk melaporkan SPT Tahunan.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban dalam pembayaran pajak masih kurang, akan tetapi jumlah SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama

Karanganyar setiap tahunnya tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban dalam bidang perpajakan sudah mulai mengalami peningkatan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak telah menjadi perhatian otoritas pajak.

Berikut adalah data statistik yang menunjukkan perkembangan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Karanganyar mulai dari tahun pajak 2013 sampai dengan 2019 :

Tabel 4.2

Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Karanganyar

No	Tahun Pajak	WPOP Wajib SPT	SPT yang telah dilaporkan	Rasio Kepatuhan
1	2013	63690	600	0.94%
2	2014	68839	1675	2.43%
3	2015	74193	68143	91.85%
4	2016	79254	68554	86.50%
5	2017	84378	74118	87.84%
6	2018	92655	76879	82.97%
7	2019	114110	71325	62.51%

Sumber : Data KPP Pratama Karanganyar (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dari tahun pajak 2013 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan di tahun pajak 2019. Rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,94%. Sedangkan hasil rasio kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015.

Pandemi yang terjadi yaitu pada awal tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun pajak 2019 yang harusnya dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret 2020 menjadi terhambat karena Wajib Pajak tidak dapat bertatap muka dengan petugas yang membantu dalam pelaporan SPT Tahunan khususnya melalui sistem *e-filing*. Dengan demikian banyak Wajib Pajak yang tidak dapat melaporkan SPT Tahunan dan memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang wajib lapor SPT Tahunan. Meskipun demikian, Wajib

Pajak yang sudah terbiasa melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing* akan terbantu walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19 mereka dapat memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT Tahunan.

Berikut merupakan data statistik yang menunjukkan perbandingan antara Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-filing* dan yang melaporkan secara manual pada KPP Pratama Karanganyar mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2019.

Tabel 4.3

Perbandingan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara manual dan melalui sistem *e-filing*



Sumber : Data KPP Pratama Karanganyar (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan media *e-filing* lebih besar dibandingkan

dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara manual.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KPP Pratama Karanganyar, penerapan sistem *e-filing* sudah berjalan dengan baik karena Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi dapat merasakan adanya kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu menghemat biaya, dan waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dapat dikatakan meningkat apabila angka pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat. Dengan adanya *e-filing*, jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar dapat meningkat. Hal yang menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi patuh terhadap kewajiban perpajakannya yaitu disebabkan oleh sanksi pajak, tingkat pengetahuan Wajib Pajak, serta pelayanan yang diberikan terhadap Wajib Pajak. Sistem *e-filing* dapat dikatakan efektif karena banyak perkembangan didalamnya dan dapat

dilihat dari angka penggunaannya yang terus bertambah setiap tahunnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan media *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi karena terlihat dari jumlah laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerapan *e-filing* sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar baik dalam hal kecepatan pelaporan, menghemat biaya dan waktu dalam pelaporan, serta dengan penggunaan media *e-filing* Wajib Pajak lebih mudah untuk melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi penggunaan media *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat saran peneliti dengan harapan dapat digunakan sebagai upaya untuk

mengevaluasi penggunaan media *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan formal dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karanganyar yaitu perlunya peningkatan pemahaman Wajib Pajak agar kesadaran dalam melaksanakan kewajiban- kewajiban perpajakannya terutama dalam pelaporan SPT Tahunan. Terdapat Wajib Pajak yang tidak atau belum memahami tentang pelaporan SPT Tahunan menggunakan terutama melalui media *e-filing*. Tindakan yang dapat dilakukan dapat berupa sosialisasi mengenai cara pelaporan menggunakan media *e-filing*, batas waktu penyampaian SPT Tahunan, dan sanksi terhadap Wajib Pajak yang terlambat dan/atau tidak melaporkan SPT Tahunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N.G.Candra (2020), Apa Itu Kepatuhan Pajak?, DDTCNews, 23 Maret 2020
- Firdaus, A.S. (2019) PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN (Studi Kasus pada KPP Pratama Pamekasan), (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga)
- Hestanto Personal Website (www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/), diakses pada 14 Maret 2020
- <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/cara-e-filing-lapor-pajak-online/> , diakses pada 18 November 2020 Pukul 18.07
- <https://tanyapajak1.wordpress.com/2014/09/19/kreteria-wajib-pajak-patuh/>, diakses pada 18 November 2020 Pukul 17.55
- Ismail, J., Gasim., & Amalo, F. (2018) PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERNISASI (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang), Jurnal Akuntansi (JA) Universitas Muhammadiyah Kupang, 5(3), 11-22
- Lado, Y.O., & Budiantara, M. (2018) PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN

WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DENGAN
PEMAHAMAN INTERNET
SEBAGAI VARIABEL
PEMODERNISASI (Studi
Kasus pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan DIY), Jurnal
Riset Akuntansi Mercu Buana
(JRAMB), 4 (1), 59-84

Nurhidayah, S. (2015) PENGARUH
PENERAPAN SISTEM E-
FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN PEMAHAMAN
INTERNET SEBAGAI
VARIABEL
PEMODERNISASI PADA KPP
PRATAMA KLATEN.

Setiawan, Doni Agus, (2020), Kejar
Kepatuhan Formal 80%, DJP
Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor
SPT, DDTCNews, 12 Mei 2020

Suherman, M., Almunawaroh, M., &
Marliana, R. (2015)
PENGARUH PENERAPAN
SISTEM E-FILING
TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM
PENYAMPAIAN SURAT

PEMBERITAHUAN (SPT)
TAHUNAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK
PRATAMA KOTA
TASIKMALAYA, Media Riset
Akuntansi, Auditing &
Informasi, 15(1), 49-64
Website Pajakku (www.pajakku.com) ,
Definisi Pajak Penghasilan,
diakses pada 4 November 2020